



BUPATI MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

TATACARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA TEMPAT UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

BUPATI MINAHASA UTARA

--. Menimbang

- a. bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan Pemerintah Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah maka perlu mengatur tentang tatacara pemasangan alat peraga kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Tatacara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Pada Tempat Umum Di Wilayah Kabupaten Minahasa Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah serentak; f

6. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Oaerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor Ga Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah;

Memperhatikan

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati; dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *corona virus disease* 2019 (covid-19)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

BABI KETENTUAN UMUM Pasall

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Menteri;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Oaerah;
3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam memilih Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, yang dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, adalah calon yang sah dalam mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Tahun 2020;
5. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pilkada yang bertugas melaksanakan Pitkada di Provinsi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pilkada yang bertugas melaksanakan Pilkada di Kabupaten. **f**

- Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilu di Kecamatan. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pilkada di Desa/Kelurahan;
6. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Minahasa Utara selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Minahasa Utara. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilkada di Kecamatan. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Desa/Kelurahan;
 7. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilihan Kepala Daerah untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilihan Kepala Daerah termasuk mengajak memilih calon tertentu;
 8. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol atau tanda gambar peserta Pemilihan Kepala Daerah yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih calon tertentu;
 9. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilihan Kepala Daerah yang bertujuan untuk mengajak orang memilih calon tertentu.

BAB II WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2

Kepala Daerah sebagai penerang kekuasaan daerah mengatur penempatan alat peraga kampanye yang ditempatkan pada tempat umum.

Pasal 3

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerbitkan rekomendasi penempatan alat peraga kampanye berupa reklame, papan/billboard/megatron dari peserta Pemilihan Kepala Daerah yang ditempatkan pada tempat umum, untuk ditindaklanjuti dalam pengurusan ijin.

Pasal 4

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menerbitkan ijin penempatan alat peraga kampanye berupa reklame, papan/billboard/megatron dari peserta Pemilihan Kepala Daerah yang ditempatkan pada tempat umum.

Pasal 5

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan alat peraga kampanye yang ditempatkan pada tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Minahasa Utara ini. **I**

BAB III
MEKANISME PENGURUSAN IJIN
Pasal 6

- (1) Setiap peserta Pilkada/Pendukung Peserta Pilkada yang akan memasang alat peraga kampanye berupa reklame, papan/billboard/megatron harus memiliki ijin lokasi dan cara penempatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye dalam bentuk bangunan reklame harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pemohon mengajukan permohonan ijin kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait titik lokasi, ukuran, jumlah, jenis, konstruksi bangunan alat peraga kampanye;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas harus melampirkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Utara;
- (3) Ukuran serta penempatan atribut alat peraga kampanye diatur sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- (4) Titik Lokasi yang dipasang pada area lahan milik masyarakat harus ada persetujuan tertulis pemilik lahan;
- (5) Konstruksi alat peraga yang semi permanen sesuai standar.

BAB IV
LARANGAN DAN PENGECUAUAN
Pasal 8

- (1) Setiap Peserta Pilkada/Pendukung dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang melingkupi sebagai berikut:
 - a. 1. Jalur jalan Protokol Manado-Bitung-Kabupaten Minahasa, mulai dari batas Kabupaten Minahasa Utara sampai dengan batas Kota Manado, batas Kota Bitung dan batas Kabupaten Minahasa, Jalan Provinsi serta Jalan Kabupaten;
 2. Jalur jalan menuju Kantor Bupati Minahasa Utara;
 3. Area Persimpangan jalan dan lampu lalu lintas sejauh 25 (dua puluh lima) meter;
- b. Taman-taman :
 1. Taman Makam Pahlawan Maria Walanda Maramis;
 2. Taman Purbakala;
 3. Taman PKK Kalawat;
 4. Bundaran Simpang 3 Terminal Tumatenden;
 5. Bundaran Simpang 4 Monumen Tumatenden; dan,
 6. Taman Simpang 4 Monumen Tumatenden;
- c. Kawasan Terminal di Kabupaten Minahasa Utara;
- d. Kawasan Pasardi Kabupaten Minahasa Utara;
- e. Kawasan Perguruan Tinggi dan Sekolah di Kabupaten Minahasa Utara;
- f. Kawasan Pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara;
- g. Posko selain Sekretariat Pendukung calon Peserta Pemilu Pilkada yang terdaftar di KPU Kabupaten Minahasa Utara;
- h. Sekretariat Pendukung Calon peserta Pemilu Pilkada yang terdaftar di KPU Kabupaten Minahasa Utara yang berdekatan dengan rumah ibadah, sarana pendidikan, serta sarana kesehatan dilarang menggunakan alat pengeras suara, alat musik serta bunyi-bunyian yang dapat mengganggu fungsi dari}

- masing-masing sarana tersebut;
- i. Kawasan tempat ibadah di Kabupaten Minahasa Utara;
 - j. Kantor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - k. Rumah Sakit atau Tempat pelayanan kesehatan;
 - l. Tower, antena pemancar radio, pohon penghijauan di tepi jalan, tiang listrik, tiang telepon dan jembatan;
 - m. lahan Pekuburan di setiap desa/kelurahan; Lahan pekarangan rumah hukum tua dan Perangkat Desa/Kelurahan.
- (2) Larangan sebagaimana dicantumkan dalam angka 1 (satu) huruf (a) butir (1) dan butir (2) dapat dikecualikan bilamana alat peraga kampanye sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Bupati ini dipasang di luar bahu jalan yaitu minimal berjarak 2 (dua) meter dari pagar;
 - (3) larangan sebagaimana dicantumkan dalam angka 1 (satu) huruf (g), (h), (i) tersebut diatas dapat dikecualikan bilamana alat peraga kampanye sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Bupati ini dipasang minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas tempat yang dilarang;
 - (4) Larangan sebagaimana dicantumkan dalam angka 1 (satu) huruf (d) dapat dikecualikan bilamana calon/peserta pilkada mengadakan kampanye dalam bentuk tatap muka dan seluruh alat peraga kampanye sudah harus ditertibkan pada saat jam kampanye berakhir;
 - (5) Pemasangan alat peraga kampanye berupa Bendera calon/peserta pilkada tidak boleh mengganggu arus lalu lintas baik kendaraan maupun pejalan kaki seperti miring ke jalan, patah atau roboh;
 - (6) Penempatan spanduk yang merupakan alat peraga kampanye tidak boleh dalam posisi melintang jalan;
 - (7) Setiap alat peraga berupa atribut kampanye letak pemasangannya tidak sating menutupi alat peraga kampanye lainnya dan produk lain serta aksesoris kota yang ada disekitarnya;
 - (8) Setiap pemasangan alat peraga kampanye tidak dipungut pajak.

BABV
PENERTIBAN
Pasal 9

- (1) Tiga hari sebelum masa pemungutan suara di masa tenang, seluruh alat peraga kampanye ditertibkan oleh peserta Pilkada yang bersangkutan;
- (2) Apabila dalam masa tenang masih terdapat alat peraga kampanye yang belum ditertibkan oleh peserta Pilkada, maka akan ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 10

Alat Peraga Kampanye Peserta Pilkada sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 ayat 2, dimusnahkan dengan berita acara.

BABVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Minahasa Utara ini, maka Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah pada tempat umum di wilayah kabupaten Minahasa Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. **f**


BABVH
KETENTUAN.PENUTUP
Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bufti ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. ~

| NO | PEJABAT | PARAF |
|----|--------------------------------|-----------|
| 1 | KASUBID FASILITAS PARPOL PEMBU | <i>da</i> |
| 2 | KABID POLITIK DALAM NEGERI | <i>pr</i> |
| | | <i>dy</i> |
| | | <i>A</i> |
| 3 | KEPALA BAHAS HUKUM SETDAKAB | |
| 4 | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | |

Ditetapkan di : Air.madidi
Pada Tanggal : 30 September 2020

BUPATI MINAHASA UTARA



VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di : Airmadidi
Pada Tanggal : 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA



JEMMY HENCKY KUHU

SERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2020 NOMOR : 47